



Abad
Jakarta
Kota Global
& Berbudaya



DINAS PENDIDIKAN
DKI JAKARTA



LAPORAN PPIID

SMA NEGERI 21 JAKARTA

Periode 2025-2026

*Jl. Tanah Mas Raya No.1, RT.3/RW.1, Kayu Putih, Kec. Pulo
Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

13210

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan cerminan integritas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. SMA Negeri 21 Jakarta memaknai pengelolaan informasi sebagai bagian dari transformasi tata kelola sekolah yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Pada periode ini, penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak hanya diarahkan untuk memenuhi standar kepatuhan, tetapi juga untuk mencapai kualitas layanan yang informatif, akuntabel, dan berkelanjutan. Kami berupaya memastikan bahwa setiap informasi yang disajikan memenuhi prinsip ketersediaan (*availability*), kemudahan akses (*accessibility*), ketepatan waktu (*timeliness*), dan keakuratan (*accuracy*) sebagai fondasi utama pelayanan publik yang berkualitas.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja, SMA Negeri 21 Jakarta terus melakukan inovasi melalui pengembangan sistem layanan informasi berbasis digital yang adaptif terhadap perubahan, terintegrasi, dan *user-friendly*. Transformasi ini tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga memperluas jangkauan akses masyarakat terhadap informasi publik secara lebih inklusif.

Lebih jauh, kami menempatkan keterbukaan informasi sebagai instrumen strategis dalam membangun ekosistem pendidikan yang partisipatif dan kolaboratif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mitra dalam pengawasan dan peningkatan mutu layanan pendidikan. Dengan demikian, keterbukaan informasi berkontribusi langsung pada peningkatan kepercayaan publik (*public trust*) serta penguatan tata kelola sekolah yang baik (*good governance*).

Capaian yang diraih pada tahun ini menunjukkan komitmen SMA Negeri 21 Jakarta dalam memenuhi indikator sebagai badan publik yang “Informatif”, sekaligus menjadi dasar untuk melangkah menuju kualitas layanan yang lebih inovatif, adaptif, dan berdampak. Namun demikian, kami menyadari bahwa peningkatan kualitas layanan informasi merupakan proses berkelanjutan yang menuntut konsistensi, evaluasi, dan perbaikan secara terus-menerus.

Laporan ini disusun tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga sebagai alat ukur reflektif dalam menilai efektivitas, efisiensi, dan kebermanfaatan layanan informasi publik yang telah dilaksanakan. Ke depan, kami berkomitmen untuk memperkuat indikator kinerja PPID melalui peningkatan kualitas layanan, inovasi berkelanjutan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di SMA Negeri 21 Jakarta. Semoga upaya ini dapat terus memberikan nilai tambah, memperkuat kepercayaan publik, dan menjadi bagian dari praktik baik dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan berkualitas.

Jakarta, 30 April 2026
Kepala SMAN 21 Jakarta

Mutia, M.Pd
NIP. 196711231997022001

1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Amanat konstitusi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Sesuai pasal 9 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, SMA Negeri 21 Jakarta sebagai salah satu Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, melayani, mengumumkan, mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik yang akurat secara benar dan tidak menyesatkan.

PPID SMA Negeri 21 Jakarta diwujudkan melalui penerbitan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 03/KEP/KIDKI/XI/2024 Tentang Hasil Penilaian Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Provinsi DKI Jakarta dengan kategori “Informatif” sebagai Badan Publik di bidang SMA. Adapun untuk mengatur tata kelola pelayanan informasi publik, SMA Negeri 21 Jakarta menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pelayanan Informasi Publik di SMA Negeri 21 Jakarta. Komitmen ini diperkuat dengan sejarah filosofis Indonesia tentang spirit informasi. Sapaan yang akrab kita dengar adalah ‘apa kabar?’ yang mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berorientasi informasi. Indonesia juga merupakan salah satu inisiator berdirinya Open Government Partnership (OGP), yang merupakan inisiatif global untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan warga negara, memerangi korupsi dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat

pemerintahan dalam sebuah tata kelola kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Sebagai anggota merupakan salah satu inisiator, pemerintah Indonesia bersama organisasi masyarakat sipil, dapat duduk bersama menunjukkan langkahlangkah yang tepat untuk mendorong akses informasi secara luas terhadap kegiatan badan publik yang dibiayai negara serta pelayanan publik yang terjangkau, mudah dan berkualitas.

PPID SMA Negeri 21 Jakarta tetap berkomitmen untuk terus aktif menyampaikan, melayani informasi publik, serta melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik. Peningkatan kualitas dilakukan melalui berbagai transformasi digital, kolaborasi dan integrasi bersama Komisi Informasi DKI Jakarta maupun badan publik lainnya, yang dapat menghadirkan manfaat nyata demi kesejahteraan rakyat Indonesia sekarang dan masa depan. PPID SMA Negeri 21 Jakarta berusaha mengoptimalkan pelayanan informasi berbasis online, terobosan dalam pengembangan sistem informasi dan dokumentasi yang mudah diakses publik termasuk bagi difabel. Peningkatan ini dilakukan dengan semangat pelayanan keterbukaan informasi terhadap publik untuk menjaga transparansi institusi dan good governnace, serta tetap menjadi lembaga dengan pelayanan prima (service of excellence). Selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai badan publik, hal tersebut merupakan kesadaran moral untuk membangun dan meletakkan dasar yang kuat untuk keterbukaan informasi generasi penerus yang menjamin keberlanjutan bangsa Indonesia.

1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

SMA Negeri 21 Jakarta sebagai badan publik, memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, SK KADISKOMINFO 17 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan SK KADISKOMINFO 18 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta. Kebijakan kami dalam layanan informasi publik didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Berikut adalah poin-poin penting dalam kebijakan kami terhadap layanan informasi publik:

- **Akses Informasi yang Luas:**
 - Kami berupaya untuk memberikan akses informasi publik yang seluas-luasnya kepada masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - Informasi publik kami sediakan melalui berbagai media, antara lain website sekolah, papan informasi, dan layanan tatap muka.
- **Pelayanan yang Cepat dan Tepat:**
 - Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan akurat.
 - Kami telah menetapkan standar waktu pemenuhan untuk setiap jenis informasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Kemudahan Akses:**

- Kami berupaya untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik, dengan menyediakan layanan yang mudah diakses dan dipahami.
- Kami menyediakan formulir permohonan informasi yang mudah diisi, serta memberikan panduan dan penjelasan yang jelas.

- **Transparansi dan Akuntabilitas:**

- Kami menjamin transparansi dalam pengelolaan informasi publik, serta akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan.
- Kami mencatat dan mendokumentasikan setiap permintaan informasi, serta melaporkan kinerja pelayanan informasi publik secara berkala.

- **Partisipasi Masyarakat:**

- Kami mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik.
- Kami membuka saluran komunikasi untuk menerima masukan dan saran dari masyarakat.

- **Kepatuhan terhadap Peraturan:**


- Kami selalu berupaya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait keterbukaan informasi publik.
- Kami secara berkala meninjau dan memperbarui kebijakan dan prosedur kami agar sesuai dengan perkembangan peraturan.

Untuk mewujudkan Informasi Publik yang Akuntabel, Transparan dan Informatif, PPID SMA Negeri 21 Jakarta membuat beberapa alur dan prosedur terkait Informasi Publik, seperti;

1) Membuat Struktur Organisasi PPID SMA Negeri 21 Jakarta



2) Membuat Standar Operasional Prosedur PPID SMA Negeri 21 Jakarta



Link Dokumen:

<https://drive.google.com/file/d/1acEq1dERLt5LtSuy8QmmqCiF6Dj3AMs4/view?usp=sharing>

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

a) Ruang Layanan Informasi

- Sekolah memiliki ruang khusus untuk layanan informasi publik, dengan kondisi ruangan bersih, rapi, dan nyaman. Dilengkapi dengan meja dan kursi untuk petugas dan pemohon informasi.



b) Peralatan



- Komputer: 1 unit, kondisi baik dan terhubung dengan internet.
- Printer: 1 unit, kondisi baik.
- Papan Informasi: Tersedia di lokasi strategis, memuat informasi umum dan pengumuman.
- Meja Penerima: 1 unit, kondisi baik
- Buku Registrasi Permohonan Informasi: Tersedia pada Meja Penerima Tamu
- Scanner: 1 unit, kondisi baik

- Alur permohonan Informasi: Tersedia pada Meja Penerima Tamu, website dan instagram SMA Negeri 21 Jakarta
- Alur keberatan permohonan Informasi: Tersedia pada Meja Penerima Tamu, website dan instagram SMA Negeri 21 Jakarta
- Struktur Organisasi PPID: Tersedia pada Ruang Tamu PPID SMA Negeri 21 Jakarta, website dan instagram SMA Negeri 21 Jakarta
- AC: Kondisi baik



c) Media Layanan Informasi:

- Brosur dan Pamflet: Tersedia untuk informasi umum.
- Formulir permohonan informasi: Tersedia dalam bentuk cetak dan digital.
- Formulir Keberatan Permohonan Informasi: Tersedia dalam bentuk cetak dan digital.
- Kotak saran: Tersedia untuk menerima masukan dari masyarakat.
- Website dan Media Sosial SMA Negeri 21 Jakarta



2.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik serta kualifikasinya

- 1) Penanggung Jawab: Mutia, M.Pd., memiliki pemahaman tentang keterbukaan informasi publik.
- 2) Ketua PPID: Aulia Sri Ayudhitya, S.Pd., memiliki pengalaman dalam bidang administrasi dan pelayanan publik.
- 3) Pejabat PPID:
 - M. Irfan Septiano, S.Pd (Wakil Bidang Akademik)
 - Ika Rachmawatie, S.Pd (Wakil Bidang Sarpras)
 - Suyamti, M.Pd. (Wakil bidang Kesiswaan dan Humas)
- 4) Petugas Layanan Informasi:
 - *Dian Fitriyani, S.Si.*, petugas pelayan informasi yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan memahami prosedur layanan informasi.
 - *Saksi Ginting, S.Pd.*, petugas pengelola informasi yang memiliki kemampuan administrasi dan memahami prosedur layanan informasi.
 - *Asep Supriadi, S.Pd.*, petugas pelayan informasi yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan memahami prosedur layanan informasi.
 - *Rita Suharlinah, S.E.*, petugas Dokumentasi dan Arsip yang memiliki kemampuan administrasi kearsipan dan memahami prosedur layanan informasi
 - *Agus Purnomo, S.Pd.*, petugas pelayan informasi yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan memahami prosedur layanan informasi.
 - *Nur Putri Halida, S.Pd.*, petugas pengelola informasi yang memiliki kemampuan administrasi dan memahami prosedur layanan informasi.
- 5) Kualifikasi petugas layanan informasi :

- Memiliki pemahaman mengenai UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik.
- Memiliki pemahaman mengenai SK KADISKOMINFO 17 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
- Memiliki pemahaman mengenai SK KADISKOMINFO 18 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta
- Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung layanan informasi.
- Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik.


2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Penggunaannya

The screenshot shows a Google Drive interface with a document titled "11. ANGGARAN PPID 2025.pdf". The document content is titled "ANGGARAN PPID SMAN 21 TAHUN 2025". The document contains a table with budget details for "Perbaikan Fasilitas Kegiatan Humas" and "Kegiatan Dengan Tujuan Sosial dalam Kegiatan Penting".

ANGGARAN PPID SMAN 21 TAHUN 2025					
Perbaikan Fasilitas Kegiatan Humas					
1.1.02.00.0000 Belanja Bahan-Bahan Lainnya					
0	Agenzia	pis	16 Bakt	1.175.000	2.580.112
Kegiatan Dengan Tujuan Sosial dalam Kegiatan Penting					
1.1.02.00.0003 Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Penkhusn Acara, dan Panitia					
0	Narasumber Profesional	Dang/Kegiatan	3 Grup 1.1 Sas	1.000.000	0

The document also shows a second page titled "ANGGARAN PPID SMAN 21 TAHUN 2025" with the following content:

ANGGARAN PPID SMAN 21 TAHUN 2025					
Pembinaan AC					
1.1.02.00.0000 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Anggaran Gering Sempit					



Link Dokumen: <https://drive.google.com/file/d/19cMYduSTRK5-GPWuWaxNJznEYRNnJX85/view?usp=sharing>

3. Rincian pelayanan Informasi Publik

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Sebagai bagian dari komitmen Sekolah, SMA Negeri 21 Jakarta dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, kami senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan informasi publik yang optimal kepada masyarakat. Pelayanan ini kami laksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, SK KADISKOMINFO 17 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan SK KADISKOMINFO 18 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta yang menjadi landasan hukum bagi setiap badan publik untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat.

Selama periode 2025-2026 PPID SMA Negeri 21 Jakarta mencatat sebanyak 63 permintaan informasi publik. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak mereka untuk memperoleh informasi publik yang relevan dengan kegiatan sekolah.

Permintaan informasi yang kami terima sangat beragam, mencerminkan kebutuhan informasi yang berbeda-beda dari masyarakat. Adapun rincian jenis permintaan informasi yang kami terima adalah sebagai berikut:

- **Informasi Penerimaan Siswa Baru dan Mutasi Peserta Didik:** Sebanyak 60 permintaan terkait dengan informasi penerimaan siswa baru, meliputi prosedur pendaftaran, persyaratan, kuota, dan jadwal. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai proses penerimaan siswa baru.

BUKU TAMU UMUM				BUKU TAMU UMUM			
No.	Tanggal	Nama Tamu	Alamat	Berkomunikasi Dengan	Pekerjaan / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
33	24/04/2023	Yana	Kel. Karanganyar
34	24/04/2023
35	24/04/2023
36	24/04/2023
37	24/04/2023
38	24/04/2023
39	24/04/2023
40	24/04/2023
41	24/04/2023
42	24/04/2023
43	24/04/2023
44	24/04/2023
45	24/04/2023
46	24/04/2023
47	24/04/2023
48	24/04/2023
49	24/04/2023
50	24/04/2023
51	24/04/2023
52	24/04/2023
53	24/04/2023
54	24/04/2023
55	24/04/2023
56	24/04/2023
57	24/04/2023
58	24/04/2023
59	24/04/2023
60	24/04/2023

BUKU TAMU UMUM				BUKU TAMU UMUM			
No.	Tanggal	Nama Tamu	Alamat	Berkomunikasi Dengan	Pekerjaan / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	24/04/2023
2	24/04/2023
3	24/04/2023
4	24/04/2023
5	24/04/2023
6	24/04/2023
7	24/04/2023
8	24/04/2023
9	24/04/2023
10	24/04/2023
11	24/04/2023
12	24/04/2023
13	24/04/2023
14	24/04/2023
15	24/04/2023
16	24/04/2023
17	24/04/2023
18	24/04/2023
19	24/04/2023
20	24/04/2023
21	24/04/2023
22	24/04/2023
23	24/04/2023
24	24/04/2023
25	24/04/2023
26	24/04/2023
27	24/04/2023
28	24/04/2023
29	24/04/2023
30	24/04/2023
31	24/04/2023
32	24/04/2023
33	24/04/2023
34	24/04/2023
35	24/04/2023
36	24/04/2023
37	24/04/2023
38	24/04/2023
39	24/04/2023
40	24/04/2023
41	24/04/2023
42	24/04/2023
43	24/04/2023
44	24/04/2023
45	24/04/2023
46	24/04/2023
47	24/04/2023
48	24/04/2023
49	24/04/2023
50	24/04/2023
51	24/04/2023
52	24/04/2023
53	24/04/2023
54	24/04/2023
55	24/04/2023
56	24/04/2023
57	24/04/2023
58	24/04/2023
59	24/04/2023
60	24/04/2023

BUKU TAMU UMUM				BUKU TAMU UMUM			
No.	Tanggal	Nama Tamu	Alamat	Pekerjaan / Jabatan	Berkomunikasi Dengan	Keterangan	Tanda Tangan
1	24/04/2023
2	24/04/2023
3	24/04/2023
4	24/04/2023
5	24/04/2023
6	24/04/2023
7	24/04/2023
8	24/04/2023
9	24/04/2023
10	24/04/2023
11	24/04/2023
12	24/04/2023
13	24/04/2023
14	24/04/2023
15	24/04/2023
16	24/04/2023
17	24/04/2023
18	24/04/2023
19	24/04/2023
20	24/04/2023
21	24/04/2023
22	24/04/2023
23	24/04/2023
24	24/04/2023
25	24/04/2023
26	24/04/2023
27	24/04/2023
28	24/04/2023
29	24/04/2023
30	24/04/2023
31	24/04/2023
32	24/04/2023
33	24/04/2023
34	24/04/2023
35	24/04/2023
36	24/04/2023
37	24/04/2023
38	24/04/2023
39	24/04/2023
40	24/04/2023
41	24/04/2023
42	24/04/2023
43	24/04/2023
44	24/04/2023
45	24/04/2023
46	24/04/2023
47	24/04/2023
48	24/04/2023
49	24/04/2023
50	24/04/2023
51	24/04/2023
52	24/04/2023
53	24/04/2023
54	24/04/2023
55	24/04/2023
56	24/04/2023
57	24/04/2023
58	24/04/2023
59	24/04/2023
60	24/04/2023

Dalam menanggapi setiap permintaan informasi, kami selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat. Dari total permintaan yang masuk, sebanyak 63 permintaan berhasil kami penuhi dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon.

Permintaan informasi yang kami terima diajukan melalui berbagai cara, antara lain:

- **Permintaan Langsung (Tatap Muka):** Sebanyak 60 permintaan diajukan secara langsung oleh pemohon yang datang ke ruang layanan informasi PPID.

Kami menyadari bahwa pelayanan informasi publik merupakan bagian penting dari upaya kami untuk membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sekolah. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kami melalui berbagai upaya, antara lain:

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia PPID melalui pelatihan dan sosialisasi.
- Penyediaan sarana dan prasarana layanan informasi yang memadai.
- Penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan informasi publik.
- Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam memperoleh informasi publik.

Kami berharap, melalui upaya-upaya tersebut, kami dapat memberikan pelayanan informasi publik yang semakin baik dan berkontribusi pada terwujudnya tata kelola sekolah yang transparan dan akuntabel.

3.2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi tertentu

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan informasi publik, PPID SMA Negeri 21 Jakarta telah menetapkan standar waktu pemenuhan yang jelas untuk setiap klasifikasi informasi. Penetapan ini didasarkan pada

kompleksitas informasi yang diminta serta proses pengumpulan dan verifikasi data yang diperlukan.

Secara umum, kami mengklasifikasikan informasi menjadi beberapa kategori, antara lain:

- Informasi yang Tersedia Secara Langsung: Kategori ini mencakup informasi yang sudah tersedia dalam bentuk cetak atau digital, seperti brosur, leaflet, atau informasi yang dipublikasikan di website sekolah. Untuk permintaan informasi jenis ini, kami berupaya untuk memenuhinya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak permintaan diterima.
- Informasi yang Memerlukan Pengumpulan Data: Kategori ini mencakup informasi yang memerlukan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti data penggunaan anggaran, data siswa, atau data kegiatan sekolah. Untuk permintaan informasi jenis ini, kami menetapkan standar waktu pemenuhan antara 3 (tiga) hingga 5 (lima) hari kerja, tergantung pada kompleksitas data yang diminta.
- Informasi yang Memerlukan Persetujuan Pihak Terkait: Kategori ini mencakup informasi yang bersifat sensitif atau memerlukan persetujuan dari pihak terkait, seperti informasi yang berkaitan dengan kebijakan sekolah atau informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk permintaan informasi jenis ini, kami menetapkan standar waktu pemenuhan antara 7 (tujuh) hingga 10 (sepuluh) hari kerja, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selama periode 2025-2026, kami mencatat waktu pemenuhan rata-rata untuk setiap jenis informasi sebagai berikut:

- Untuk informasi penerimaan siswa baru, yang termasuk dalam kategori informasi yang tersedia secara langsung, waktu pemenuhan rata-rata adalah 1 (satu) hari kerja.

- Untuk informasi penggunaan dana BOS, yang termasuk dalam kategori informasi yang memerlukan pengumpulan data, waktu pemenuhan rata-rata adalah 4 (empat) hari kerja.
- Untuk informasi kurikulum sekolah, yang juga termasuk dalam kategori informasi yang memerlukan pengumpulan data, waktu pemenuhan rata-rata adalah 3 (tiga) hari kerja.
- Untuk informasi kegiatan ekstrakurikuler, yang termasuk dalam kategori informasi yang tersedia secara langsung, waktu pemenuhan rata-rata adalah 1(satu) hari kerja.

Kami menyadari bahwa ketepatan waktu dalam memberikan informasi publik merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi proses pelayanan informasi publik dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap waktu pemenuhan dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki.

Selain itu, kami juga akan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia PPID melalui pelatihan dan sosialisasi, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses pengumpulan dan penyediaan informasi.

3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian ataupun seluruhnya

SMA Negeri 21 Jakarta berkomitmen penuh untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, SK KADISKOMINFO 17 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan SK KADISKOMINFO 18 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta. Sebagai wujud komitmen tersebut, kami senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan informasi publik yang optimal kepada masyarakat.

Selama periode Maret 2024-Maret 2025, PPID SMA Negeri 21 Jakarta telah menerima sebanyak 63 permintaan informasi publik. Dengan prinsip transparansi

dan akuntabilitas, kami memastikan bahwa seluruh permintaan informasi publik yang masuk dapat dipenuhi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kami bangga melaporkan bahwa SMA Negeri 21 Jakarta tidak pernah menolak permintaan informasi publik. Hal ini menunjukkan komitmen kami dalam memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, serta upaya kami dalam membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sekolah.

Setiap permintaan informasi yang masuk, kami proses dengan cermat dan teliti. Kami berupaya untuk memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu kepada pemohon. Jika terdapat informasi yang belum tersedia atau memerlukan waktu tambahan untuk pengumpulan data, kami akan menginformasikan hal tersebut kepada pemohon dan memberikan perkiraan waktu pemenuhan.

Kami percaya bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola sekolah yang baik. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kami, serta memastikan bahwa seluruh informasi yang relevan dengan kegiatan sekolah dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan transparan.

4. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMA Negeri 21 Jakarta menyadari pentingnya pelaksanaan layanan informasi publik yang efektif dan efisien. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, kami senantiasa berupaya untuk meminimalkan kendala yang dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Kami bersyukur bahwa dalam periode 2025-2026, kami tidak mengalami kendala internal yang signifikan dalam pelaksanaan layanan informasi publik. Hal

ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur yang kami terapkan telah berjalan dengan baik, serta dukungan dari seluruh pihak internal sekolah sangat optimal.

Namun, kami menyadari bahwa terdapat beberapa kendala eksternal yang perlu kami perhatikan danantisipasi, antara lain:

- **Kurangnya Pemahaman Masyarakat:**

Meskipun kesadaran masyarakat akan hak informasi publik semakin meningkat, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prosedur dan mekanisme permohonan informasi. Hal ini dapat menyebabkan permintaan informasi yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan.

- **Perubahan Regulasi:**

Perubahan regulasi terkait keterbukaan informasi publik dapat terjadi sewaktu-waktu. Kami perlu terus memantau dan menyesuaikan sistem dan prosedur kami agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- **Jenis Informasi yang Spesifik:**

Terdapat beberapa jenis informasi yang diminta pemohon dengan spesifikasi yang sangat khusus, sehingga membutuhkan waktu untuk mencari informasi yang diminta.

5. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik

5.1 Rekomendasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMA Negeri 21 Jakarta menyadari bahwa pelayanan informasi publik yang berkualitas merupakan kunci untuk membangun kepercayaan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik kami melalui berbagai upaya yang terencana dan terukur.

1) Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi

Kami merekomendasikan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan prosedur permohonan informasi publik. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi secara berkala, baik secara langsung maupun melalui media online.

2) Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi

Kami merekomendasikan untuk memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dalam mempercepat proses pengumpulan dan penyediaan informasi. Hal ini meliputi peningkatan kualitas website sekolah sebagai media informasi publik dan pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan informasi secara luas.

3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kami merekomendasikan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia PPID melalui pelatihan dan sosialisasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi efektif, pelayanan prima, dan pengelolaan informasi publik.

4) Penyempurnaan Sistem dan Prosedur

Kami merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem dan prosedur pelayanan informasi publik agar lebih efektif dan efisien. Hal ini meliputi pembuatan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan mudah dipahami, serta evaluasi berkala terhadap sistem dan prosedur yang berlaku.

5) Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kami merekomendasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik, seperti komputer, printer, dan akses internet. Ruang layanan informasi juga perlu dipastikan nyaman dan mudah diakses oleh masyarakat.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi tersebut, kami telah menyusun rencana tindak lanjut yang terperinci.


- Kami akan menyusun jadwal kegiatan sosialisasi dan edukasi, serta membuat materi sosialisasi yang menarik dan mudah dipahami. Kami akan menggunakan berbagai media, seperti website, media sosial, dan brosur untuk menjangkau masyarakat secara luas.
- Kami akan memperbarui konten website sekolah secara berkala dan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Kami juga akan mengembangkan sistem informasi yang memudahkan akses informasi publik.
- Kami akan memastikan bahwa petugas PPID mengikuti pelatihan dan sosialisasi tentang pengelolaan informasi publik, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan pelayanan prima.
- Kami akan mengevaluasi SOP yang berlaku dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Kami juga akan membuat standar waktu pemenuhan untuk setiap jenis informasi dan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik.
- Kami akan mengajukan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan, serta memastikan sarana dan prasarana selalu dalam kondisi baik.

Kami menyadari bahwa peningkatan kualitas layanan informasi publik merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya untuk melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah kami susun, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pelayanan informasi publik kami. Kami juga mengharapkan masukan dan saran dari masyarakat untuk membantu kami dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik di SMA Negeri 21 Jakarta.


Dengan kerja sama dan dukungan dari semua pihak, kami yakin dapat mewujudkan pelayanan informasi publik yang semakin baik dan berkontribusi pada terwujudnya tata kelola sekolah yang transparan dan akuntabel.

LAMPIRAN LAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK


1. Website SMA Negeri 21 Jakarta (www.sman21jkt.sch.id)




2. Menu Dokumen Publik terkait Informasi Publik yang dapat diunduh



3. Viewers Website



4. Menu Khusus PPID SMA Negeri 21 Jakarta di laman Website SMA Negeri 21 Jakarta



5. Kelengkapan Profil PPID SMA Negeri 21 Jakarta

The screenshot displays the website for SMA Negeri 21 Jakarta. At the top, there is a navigation bar with a home icon, the URL 'sman21jkt.sch.id', and a search icon. Below the navigation bar, the school's logo and name 'SMA Negeri 21 Jakarta' are visible, along with the tagline 'Prestasi Hebat, Pribadi Cerdas Berkarakter'. Contact information includes the address 'Jl. Tanah Mas Raya No.1 Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung' and the phone number '081229234165' with operating hours 'Senin-Jumat 07:00-18:00'.


The main navigation menu includes 'Home', 'Informasi', 'Tentang Kami', 'PPID', 'Kesiswaan', 'Kurikulum', 'Sarana & Prasarana', 'Tata Usaha', and 'Hubungi Kami'. The 'PPID' menu is expanded, showing the following items:

- FAQ Pejabat Pengelola Informasi (PPID)
- Visi Misi PPID SMAN 21 Jakarta
- Struktur Pejabat PPID
- Fungsi, Tugas & Wewenang PPID SMAN21
- Maklumat Pelayanan Informasi Publik
- Alur Permohonan Pengajuan & Keberatan Pelayanan Informasi
- Jam Pelayanan Informasi Publik SMAN 21 Jakarta
- Profil Kepala PPID SMAN 21 Jakarta
- Formulir Permohonan Informasi (PPID)
- Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik
- SK Penetapan PPID

The main content area features a large banner with the text 'Unggulkan Prestasi dan Berkarakter, Berbudaya, berprestasi dan Taqwa.' and a button labeled 'TENTANG SMAN 21 JAKARTA'. Below the banner, there are three columns of content:


- Akreditasi Dan Prestasi:** SMAN 21 Jakarta memiliki akreditasi A yang mencerminkan mutu pendidikan terbaik. Siswa secara rutin meraih prestasi di bidang akademik dan non-akademik, membanggakan nama sekolah di berbagai kompetisi.
- Fasilitas Pendukung yang Modern:** Didukung laboratorium lengkap, perpustakaan beragam, ruang kelas nyaman, dan area olahraga memadai, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa.
- Ekstrakurikuler & Beasiswa:** Beragam ekstrakurikuler mulai dari OSIS, pramuka, hingga klub sains, memberi ruang pengembangan bakat. Program beasiswa tersedia bagi siswa berprestasi atau membutuhkan dukungan finansial.

6. Menu tools Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan Secara Online




7. Media Sosial Penyampaian Informasi Publik


a) Instagram SMA Negeri 21 Jakarta (@sman21jkt)




b) TikTok (@sman21jkt)



c) Website SMA Negeri 21 Jakarta (www.sman21jkt.sch.id)



d) Youtube (<https://www.youtube.com/@sman21jktofficial>)



e) Facebook (SMA N 21 Jakarta)

